

**ANALISIS RISIKO PEKERJA PADA PEMELIHARAAN
JARINGAN PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) KOTA SIGLI DAN PERTANGGUNG
JAWABANNYA MENURUT KONSEP *IJARAH 'ALA AL-
'AMAL***

SKRIPSI



Diajukan oleh:

PUAN FAYRUZA NASYIWA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 210102080

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/144**

**ANALISIS RISIKO PEKERJA PADA PEMELIHARAAN
JARINGAN PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) KOTA SIGLI DAN PERTANGGUNG
JAWABANNYA MENURUT KONSEP *IJARAH 'ALA AL-
'AMAL***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

PUAN FAYRUZA NASYIWA

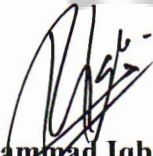
NIM: 210102080

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/ di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001


Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 199102202023212035

**ANALISIS RISIKO PEKERJA PADA PEMELIHARAAN
JARINGAN PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN
PELANGGAN (UP3) KOTA SIGLI DAN PERTANGGUNG
JAWABANNYA MENURUT KONSEP IJARAH 'ALA AL-
'AMAL**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal: Rabu, 13 Agustus 2025 M
19 Safar 1447 H

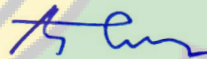
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



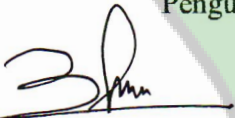
Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Sekretaris,



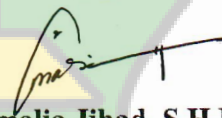
Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
NIP.199102202023212035

Penguji I,



r. H.Rahmat Efendi Amin Siregar, S.Ag, M.H
NIP.197305182011011001

Penguji II,



Azka Amalia Jihad, S.H.I M.E.I
NIP.199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP.197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Puan Fayruza Nasyiwa
NIM : 210102080
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 06 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Puan Fayruza Nasyiwa
NIM.210102080

ABSTRAK

Nama : Puan Fayruza Nasyiwa
NIM : 210102080
Fakultas/ prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Risiko Pekerja Pada Pemeliharaan Jaringan
PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota
Sigli dan Pertanggungjawabannya Menurut Konsep
Ijarah 'Ala Al-'Amal
Tanggal sidang : 13 Agustus 2025
Tebal skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Iqbal, MM
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H
Kata kunci : Perlindungan, Tanggungjawab, Pelayanan Teknik,
Ijarah 'Ala Al-'Amal

PT. PLN (Persero) masih menerapkan sistem *outsourcing* dalam proses perekrutan tenaga kerja, termasuk dalam memperkerjakan karyawan di bagian pelayanan teknik. Bagian ini merupakan sektor pekerjaan dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, mengingat sifat pekerjaan teknik yang berhubungan langsung dengan listrik dan infrastruktur kelistrikan. Namun, realitanya terdapat beberapa aspek yang harus ditinjau Kembali untuk mewujudkan keselamatan dan Kesehatan kerja yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab Perusahaan *outsourcing* dan PLN terhadap risiko yang dihadapi pekerja dalam pemeliharaan jaringan PLN, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* atas risiko pada pemeliharaan jaringan, dan bagaimana perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal* terhadap pertanggungjawaban PLN pada pekerja yang mengalami risiko kerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *sosiologis normatif*, jenis penelitian kualitatif, dan adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa PT. PLN sebagai pihak pemberi kerja menyerahkan tanggung jawab perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada perusahaan *outsourcing*. Kemudian perusahaan melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan jaringan dengan mendaftarkan pekerjaanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) guna melindungi pekerja selama bekerja. Upaya ini disertai dengan penerapan aturan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten agar pekerja pada pemeliharaan jaringan dapat bekerja dengan aman. Dari perspektif *ijarah 'ala al-'amal*, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada pemeliharaan jaringan di PLN UP3 Sigli telah memenuhi standar akadnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat Rahmat dan hidayah Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan juga orang-orang istiqamah yang berjalan dibawah naungan sunnah hingga hari kiamat kelak. berkat pengorbanan dan jasa beliau lah yang telah membawa umat manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Berkat Rahmat dan, hidayah dan karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Risiko Pekerja Pada Pemeliharaan Jaringan PLN Unit Pelayanan Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Sigli dan Pertanggungjawabannya Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-‘Amal”**. Penulisan skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A. dan ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan bapak Prof.. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen

mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis di awal penelitian ini Penulis mengucapkan terima kasih atas segala arahan dan dukungan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini

3. Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H, selaku pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan, kritikan, dan saran yang konstruktif, yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sangat baik. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
4. Secara khusus ucapan cinta dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta Muhammad dan Indra Hayati, yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, semangat, dukungan, bantuan dan motivasi yang tak terhingga sampai akhirnya penulis dapat bertahan hingga saat ini. Tanpa doat ulus mereka, pastilah penulis tidak akan sampai kepada tahap ini.
5. Ucapan terima kasih juga kepada keempat saudara kandung penulis yaitu, abang Darul Fata, S.Kom, dan adik-adik penulis Alif Al-Azis, Azzaharul Luthfia, dan Salwa Yumna, yang telah memberikan dukungan dan semangat, dan memotivasi penulis untuk terus melangkah kedepan.
6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Lembaga akademik yang telah memberikan fasilitas serta sumber daya yang perlukan dalam penelitian ini.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan dari MTs sampai dengan sekarang ini, Nayla zufayra dan Nora azzuhra jufni, yang telah, menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

8. ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak PT. PLN (Persero) UP3 Sigli, dan PT. Arains yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.



Banda Aceh, 4 Agustus 2025

Penulis,

Puan Fayruza Nasyiwa
NIM. 210102080

—

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilsambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftonh dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ِ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ◌ْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ِ◌ُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - <i>kataba</i>	سُئِلَ - <i>su'ila</i>
كَيْفَ - <i>kaifa</i>	هَوَّلَ - <i>hauila</i>
فَعَلَ - <i>fa'ala</i>	ذَكَرَ - <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ - <i>yazhabu</i>	

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌ِ...أ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ِ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan

dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّارَةِ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَة	-ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

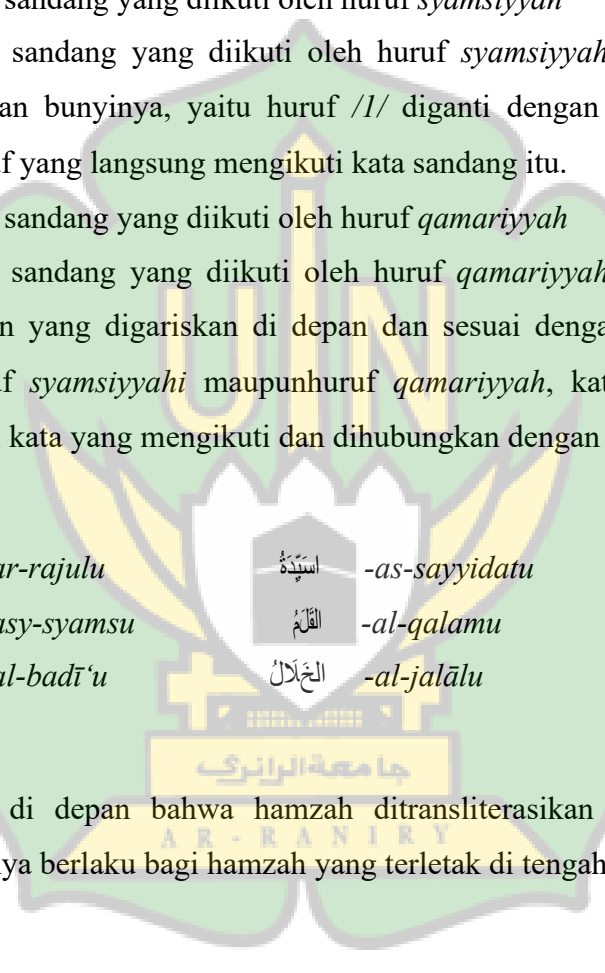
- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدْنُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوْءُ	-an-nau'
مَّيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wamursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā 'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnās*
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكًا - *lallaẓi bibakkata mubārakkan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK penetapan skripsi.....	73
Lampiran 2 Surat permohonan penelitian	74
Lampiran 3 Protokol wawancara.....	75
Lampiran 4 Dokumentasi	78



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA: KONSEP <i>Ijarah</i> ‘<i>Ala Al-‘Amal</i> DALAM PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP RISIKO PEKERJA PADA PEMELIHARAAN JARINGAN PLN UP3 SIGLI.....	21
A. Pengertian Akad <i>Ijarah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amal</i> dan Dasar Hukumnya...	21
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amal</i> dalam Fiqh Muamalah	27
C. Risiko pekerja pada pelaksanaan pekerjaan dalam Akad <i>ijarah</i> ‘ <i>ala al-‘amal</i>	31
D. Pendapat Para Fuqaha Tentang Pertanggungjawaban Risiko Pekerja Menurut Akad <i>Ijarah</i> ‘ <i>Ala Al- ‘Amal</i>	33
BAB TIGA: ANALISIS RISIKO PEKERJA PADA PEMELIHARAAN JARINGAN PLN UP3 SIGLI DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA MENURUT KONSEP <i>Ijarah</i> ALA AL- AMAL	38
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	38
B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja yang Mengalam Risiko Kerja Dalam Pemeliharaan Jaringan	42

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja yang Mengalami Risiko Kerja dalam Pemeliharaan Jaringan PLN UP3 Sigli.....	52
D. Tinjauan Akad <i>Ijarah 'Ala Al-'Amal</i> Terhadap Risiko Pekerja Pada Pemeliharaan Jaringan PLN UP3 Kota Sigli Dan Pertanggungjawabannya	59
BAB EMPAT: PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	8





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ijarah 'ala al 'amal merupakan suatu bentuk akad sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. Dalam akad ini, pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan kemampuan dan tenaga profesional, buruh, atau pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lain, kemudian memperjanjikan pembayaran atau kompensasi kepada profesional atau pekerja sebagai hasil dari kontrak dan jasa yang telah dilakukan.¹

Menurut sifat pekerjaan seseorang, dia bertanggung jawab jika terjadi risiko atau kerusakan pada setiap jenis pekerjaan yang dilakukan. Namun, para ulama fiqh sepakat bahwa pekerja tidak wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan pada barang yang dikerjakannya disebabkan oleh tangannya sendiri dan bukan karena kelalaian atau kesengajaan. Namun, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pekerja, maka pekerja harus membayar ganti rugi karena pekerjaannya bermanfaat bagi banyak orang.

Pada pekerja yang menawarkan jasa untuk khalayak ramai, para ulama fiqh berbeda pendapat pada penetapan risiko kerja. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail, Ulama Hanabillah, dan Syafi'iyah, jika seorang pekerja mengalami risiko oleh dirinya sendiri bukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka pekerja tidak boleh dituntut untuk mengembalikan barang yang rusak.²

Hal ini berlaku baik kerusakan itu terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Intinya, tanggung jawab atas barang yang ada dalam penguasaan mereka

¹ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: raja grafindo, 2002), hlm.31.

² Syaikh, Ariyadi dan Norwili, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektual Kontemporer*, (Yogyakarta: K-media, 2020), hlm.142-143.

terletak pada mereka sendiri jika terjadi cacat akibat pengerjaan mereka.³ Salah satu transaksi ijarah ‘ala al-‘amal digunakan pada pemeliharaan jaringan PLN yang membutuhkan tenaga profesional dan ahli dalam pemeliharaan jaringan listrik tegangan tinggi, yang biasanya dikontrak *skill* nya oleh perusahaan PT. PLN.

Menjadi pihak pekerja pemeliharaan jaringan, tentunya memiliki banyak risiko dalam menjalankan tugasnya, sehingga pihak pekerja harus memiliki *skill* atau kemampuan yang sangat telaten dalam hal ini. Oleh karena itu pihak pekerja pemeliharaan jaringan ini membutuhkan perlindungan hukum terhadap risiko kerja yang mereka alami. Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja serta memastikan kesetaraan dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Salah satu hak paling penting bagi pekerja adalah pemberian upah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Tujuannya adalah untuk menguatkan dan mengefektifkan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan yang diperlukan untuk tenaga kerja.

Transaksi *ijarah ‘ala al ‘amal* adalah suatu bentuk kontrak, di mana terdapat dua pihak yang terlibat, pihak yang memberikan jasa (*ajir*) dan pihak yang menerima jasa dan membayar upah (*musta'jir*). Dalam konteks ini, tenaga kerja adalah orang yang menerima upah untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan ikatan kerja yang telah disepakati, dan perusahaan atau pemberi kerja

³ Wiwin Budi Pratiwi dan Devi Andani , “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2022, hlm. 7.

adalah pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban terkait pekerjaan tersebut.⁴

Setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, pihak yang menerima jasa harus memberikan upah yang layak kepada penyedia jasa. Hal ini tidak hanya merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras dan keahlian yang telah diberikan, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan kerja yang sehat dan profesional.⁵

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan juga merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum tersebut. Sehingga tanggung jawab pihak pemberi kerja terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja menjadi lebih jelas dan terikat secara hukum. Pekerja yang menghadapi risiko kerja atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya akan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu juga mendorong pemberi kerja untuk lebih bertanggung jawab dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai standar. Dengan adanya perjanjian yang mengikat secara hukum, pemberi kerja diwajibkan untuk mematuhi aturan keselamatan kerja dalam melakukan upaya preventif untuk mengurangi risiko kecelakaan pekerja. Di sisi lain, para pekerja mendapatkan jaminan bahwa mereka akan menerima perlindungan dan dukungan yang layak apabila terjadi risiko kerja. Dengan demikian, akad *ijarah 'ala al-'amal* ini tidak hanya melindungi pekerja secara hukum, tetapi juga meningkatkan tanggung jawab sosial dan etika pemberi kerja terhadap kesejahteraan tenaga kerjanya.⁶

⁴ Saifuddin, "Relevansi Perjanjian Kerja Dalam Uu No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dengan Hukum Islam", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 43.

⁵ Muhammad Maulana, model transaksi ekonomi kontemporer dalam islam, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm. 119.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik dan Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49.

Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diberikan tanpa diskriminasi.⁷

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di setiap tempat kerja dan setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib mempunyai Standar dan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut sebagai K3. Perlindungan K3 mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan kerja, hingga pemantauan kondisi lingkungan kerja. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan kerja bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan prosedur tanggap darurat yang efektif untuk mengatasi insiden yang tidak diinginkan.⁸

Dengan adanya perlindungan K3 yang memadai, pekerja dapat melakukan tugasnya secara profesional sesuai dengan *job desk* yang ditetapkan sehingga produktifitas dan hasilnya dapat menghasilkan *output* sesuai yang telah direncanakan. Hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dapat tercipta jika perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan hak-hak pekerja, terutama dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.⁹

Dengan kolaborasi antara Perusahaan *outsourcing* dan pegawai PLN dalam menerapkan K3, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, produktif, dan sehat. Hal ini akan berdampak positif pada kinerja

⁷ Christian Johaness Rondonuwu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Sistem Pengupahan Tenaga Kerja PT. PLN Persero Unit Induk Wilayah Suluttenggo", *Lex Administratum*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 96.

⁸ Valen Hadi Putri, Siti Kunarti, Kadar Pamuji, "Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)", *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2021, hlm. 450.

⁹ *Ibid.*, 451.

perusahaan secara keseluruhan, karena pegawai yang sehat dan termotivasi cenderung bekerja lebih efisien dan efektif. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas bisnis.¹⁰

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat hak operasi, dan setiap peralatan serta pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia. Selain itu, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat hak operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹¹

Pada kenyataannya, tidak semua pekerja dan buruh mendapatkan hak-haknya dengan baik, terutama dari kalangan pekerja *outsourcing* yang kontrak kerjanya dilakukan oleh pihak kedua, maka pekerja *outsourcing* ini sebagai pihak ketiga, cenderung terabaikan hak-haknya terutama hak dalam memperoleh perlindungan hukum termasuk perlindungan dalam bentuk keselamatan kerja pada saat melakukan tuganya sesuai kontrak yang telah disepakati. Bahkan ketika kontrak kerja berakhir, baik karena berakhirnya masa kontrak atau pengunduran diri secara sukarela, tenaga kerja *outsourcing* tidak mendapatkan uang pesangon dan uang jaminan pensiun dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tersebut, dan hanya menerima gaji selama masa kerjanya saja, tanpa ada kompensasi tambahan.¹²

Penggunaan pola *outsourcing* oleh BUMN seperti PLN (Persero) adalah fenomena yang umum dilakukan oleh perusahaan besar termasuk PLN (persero)

¹⁰ Rifky Setyarso, “Kesehatan dan keselamatan kerja itu penting”, dari situs <https://www.djkn.kemenu.go.id/artikel/baca/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>, 2020, diakses pada 10 Juni 2024.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 44 Ayat (3).

¹² Zelvi Asriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Outsourcing Ditinjau Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), hlm.2.

sebagai salah satu perusahaan BUMN strategis, dengan melibatkan rekanan atau perusahaan-perusahaan kecil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Meskipun awalnya *outsourcing* lebih umum di antara perusahaan swasta, namun seiring dengan waktu, pendekatan ini mulai diterapkan oleh berbagai entitas, termasuk BUMN dan instansi pemerintah.¹³

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu pekerja di kantor PLN UP3 Sigli yaitu Muhammad yang menyatakan bahwa, pemeliharaan jaringan PLN UP3 Sigli dilakukan oleh pekerja pelayanan teknik yang bekerja dengan sistem *outsourcing*. Pemeliharaan ini termasuk dalam kategori kecil namun bersifat urgen (*emergency*), yang berpotensi mengakibatkan pemadaman listrik. Contohnya, pemeliharaan diperlukan ketika ada material yang rusak baik yang disebabkan oleh kualitas material, maupun karena faktor alamiah seperti pohon tumbang dan mengganggu jaringan dan arus listrik, sehingga terjadi pemadaman secara otomatis untuk menghindari risiko korslet arus listrik.¹⁴

Selain itu, para pekerja *outsourcing* yang ditugaskan pada pemeliharaan jaringan juga berurusan dengan tegangan listrik tinggi yang bisa berakibat fatal jika terjadi kesalahan. Paparan konstan terhadap medan elektromagnetik juga dapat berdampak negatif pada kesehatan jangka panjang. Tidak hanya itu, kondisi cuaca yang buruk seperti hujan dan angin kencang dapat memperburuk situasi, meningkatkan risiko kecelakaan kerja.

Pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik memang memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan, seperti di kantor. Ini disebabkan oleh kondisi kerja yang umumnya melibatkan pemasangan listrik pada tiang-tiang penghubung antar daerah, serta perbaikan dan pembersihan gardu atau tiang listrik yang dilakukan di atas permukaan tanah atau

¹³ Irwansyah, dkk, "Praktek *Outsourcing* Pada PT. PLN (Persero) Pusat Listrik Lueng Bata Banda Aceh", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 26.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad, sebagai senior *Officer Performance Assistant To Manager*, pada tanggal 31 mei 2024 di kantor PLN UP3 Sigli.

pada ketinggian. Pekerjaan ini membutuhkan alat bantu untuk memastikan keselamatan (*safety*) karena memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi.¹⁵

Risiko tinggi dalam pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik bisa menyebabkan kecelakaan yang serius, seperti jatuh atau terkena aliran listrik, yang berpotensi mengakibatkan cacat fisik maupun mental pada pekerja. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko tersebut.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap pekerja pemeliharaan jaringan PLN melibatkan berbagai bentuk jaminan dan tanggung jawab perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah melalui pertanggungan biaya medis jika terjadi kecelakaan kerja. Ini mencakup biaya rumah sakit, pengobatan, dan rehabilitasi yang dibutuhkan pekerja akibat cedera atau paparan medan elektromagnetik selama bekerja. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Perusahaan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pekerja dalam melakukan pemeliharaan jaringan listrik, yang dilakukan oleh pejabat K3, dengan memeriksa pekerja untuk memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan, baik dalam kondisi yang aman (*safe condition*) maupun tindakan yang aman (*safe action*).¹⁷ Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mendalami untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan bentuk karya ilmiah dengan judul **“Analisis Risiko Pekerja Pada Pemeliharaan**

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Putra Mudassir, sebagai pengawas K3 Yantek PT. PLN UP3 Sigli, pada tanggal 1 juni 2024 di kantor PLN UP3 Sigli.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ilham Bagus Setiawan, sebagai team leader Teknik PT. PLN (persero) UP3 Sigli, pada tanggal 2 Juni di kantor PLN UP3 Sigli.

Jaringan PLN UP3 Sigli dan Pertanggung Jawabannya Menurut Konsep Ijarah ‘Ala Al-‘Amal’.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan *outsourcing* dan PLN terhadap risiko yang dihadapi pekerja *outsourcing* dalam pemeliharaan jaringan PLN di kota Sigli?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* atas risiko pada pemeliharaan jaringan PLN UP3 Sigli?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijarah ‘ala al-‘amal* terhadap risiko pekerja pada pemeliharaan jaringan PLN UP3 sigli dan pertanggung jawabannya?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada pembahasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab Perusahaan *outsourcing* dan PLN terhadap risiko yang dihadapi pekerja *outsourcing* dalam pemeliharaan jaringan PLN kota Sigli
2. Untuk meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja *outsourcing* atas risiko pada pemeliharaan jaringan PLN UP3 Sigli
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah ‘ala al-‘amal* terhadap risiko pekerja pada pemeliharaan jaringan PLN UP3 sigli dan pertanggung jawabannya

D. Penjelasan istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis beberapa penjelasan istilah dasar dalam penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir yang memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami substansi dari penelitian ini. Berikut beberapa istilah yang perlu diperjelas, yaitu:

1. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencatat kemungkinan kejadian, situasi, atau kondisi yang dapat menyebabkan kerugian atau menghambat pencapaian tujuan organisasi. Proses ini merupakan langkah awal yang krusial dalam pengelolaan risiko, karena memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi serta merencanakan tindakan yang tepat guna mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan peluang yang mungkin muncul dari risiko tersebut.¹⁸

Analisis risiko yang dimaksud oleh penulis adalah proses untuk menyelidiki risiko yang akan terjadi pada pekerja pemeliharaan jaringan PLN, serta pertanggungjawaban perusahaan terhadap risiko yang dialami oleh pekerja pemeliharaan jaringan tersebut.

2. Pekerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁹ Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja, sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran pekerja sangat penting dalam mendukung operasional dan mencapai tujuan perusahaan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pekerja yang dimaksud penulis disini adalah pekerja pemeliharaan jaringan yang dikontrak oleh PLN dari perusahaan lain untuk bekerja. Sehingga pekerja ini disebut pekerja *outsourcing*.

¹⁸ Riyanto Susiloningyats, dkk, *manajemen resiko*, (purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 11.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1, Ayat (3).

3. Pemeliharaan jaringan

Pemeliharaan adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga sesuai dengan standar. Pemeliharaan mencakup kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian penggantian yang diperlukan agar terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.²⁰

Sedangkan Pemeliharaan jaringan ialah serangkaian tindakan atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan memastikan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan, ketersediaan, dan efisiensi peralatan, memperpanjang umur peralatan, mengurangi risiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan, meningkatkan keamanan peralatan, serta mengurangi waktu downtime akibat seringnya gangguan.²¹

4. PLN

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Perusahaan Perseroan) yang selanjutnya disingkat PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam bisnis

²⁰ Sitti Amalia, Eki Saputra, "Pemeliharaan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah" (SUTM) 20 KV feeder mata air, *jurnal teknik elektro*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 2.

²¹ Arbain, dkk, "Pemeliharaan Jaringan Distribusi di PT. ULP 2 Malwasangka", *jurnal teknik dan sains*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1.

penyediaan listrik, sejak tahun 1994 status PLN berubah dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).²²

UP3 adalah singkatan dari Unit Pelaksana Pelanggan yang merupakan sub unit yang bertugas melayani pelanggan dan jaringan listrik distribusi.

5. *Ijarah 'ala al-'amal*

Ijarah 'ala al-'amal merupakan suatu konsep dalam Fiqh Muamalah yang berkaitan dengan pemberian imbalan atau upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks hukum Islam, istilah *ijarah* diartikan sebagai kontrak sewa atau upah yang diberikan setelah pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan syariat Islam. *Ijarah 'ala al-'amal* juga mencakup aspek perlindungan terhadap pekerja. Majikan harus memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan tidak membahayakan pekerja. Selain itu, pekerja juga memiliki hak untuk mendapatkan istirahat yang cukup dan tidak dipaksa bekerja melebihi batas kemampuan mereka.²³

E. Kajian Pustaka

kajian Pustaka diperlukan untuk mengkaji ulang tentang penelitian terdahulu, sehingga tidak ada plagiarisme atau duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat sah suatu penelitian ilmiah. Diantara penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis sebelumnya hampir sama dengan tulisan ini bertema “Analisis Risiko Pekerja Pada Pemeliharaan Jaringan PLN UP3 Kota Sigli Dan Pertanggung Jawabannya Menurut Konsep *Ijarah 'Ala Al-'Amal*”. Diantaranya adalah sebagai berikut:

pertama, dilakukan oleh putri nurul ulfa dalam hal ini penulis meneliti lebih lanjut tentang “Analisis Perlindungan Pegawai Kontrak Pada Dinas

²² Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Pasal 1, Ayat (2).

²³ Dian saputri, “Tinjauan Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* Dalam Pungutan Parkir”, *skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 16.

Perhubungan Kota Sabang Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*" hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di dinas perhubungan kota sabang harus mengupayakan akses fasilitas yang aman dan harus mencantumkan sanksi yang berlaku untuk mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak pada dinas perhubungan kota sabang dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang tegas terkait hak dan kewajiban pegawai kontrak. Menurut akad *Ijarah 'ala al-'amal* mengenai perlindungan pegawai kontrak dinas perhubungan kota sabang sudah memenuhi standarisasi akad menurut fikih muamalah. Namun, apabila ditinjau dari besaran upah yang diterima oleh para pekerja pegawai kontrak dinas perhubungan kota sabang dengan tingkat resiko dan tanggung jawab yang besar, maka upah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar kesejahteraan para pekerja.²⁴

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi Putri Nurul Ulfa berfokus pada perlindungan terhadap pegawai kontrak yang dieksploitasi dalam mengerjakan pekerjaan diluar perjanjian kerja, sehingga perjanjian kerja tersebut tidak sesuai dengan yang diterapkan. Sedangkan penelitian penulis, mengkaji tentang pertanggungjawaban terhadap pekerja dalam pemeliharaan jaringan PLN sektor kota sigli dan keuntungan yang didapatkan pekerja melalui kerja sama dengan perusahaan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuramalya "Sistem *Recovery* Risiko Kerja Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* (Studi Tentang Implementasi Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja pada Damkar BPBD Aceh Besar)", dalam penelitian ini menunjukkan bahwa petugas yang mengalami kecelakaan kerja maka sistem penjaminan yang diberikan kepada petugas damkar BPBD aceh besar hanya berupa santunan dan BPJS Kesehatan serta tidak

²⁴ Putri Nurul Ulfa, "Analisis Perlindungan Pegawai Kontrak Pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*". *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023).

mendapatkan kartu jaminan ketenagakerjaan dan asuransi lainnya. kemudian sistem recovery dan jaminan yang diberikan kepada petugas belum sesuai dengan konsep *ijarah 'ala al-'amal* dikarenakan tidak terpenuhi salah satu syarat sah akad yaitu ketidakjelasan tentang jaminan yang diberikan kepada petugas tersebut.²⁵

Perbedaan penelitian di atas, berfokus pada sistem recovery risiko kerja pemadam kebakaran dalam perspektif *ijarah 'ala al-'amal* dan implementasi jaminan, sedangkan penelitian ini mengkaji kinerja pada pemeliharaan jaringan PLN UP3 sigli, dan sistem pertanggung jawaban dari perusahaan apabila terjadi risiko kerja menurut konsep *ijarah 'ala al-'amal*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad aqil azizi “perlindungan pekerja bagian pelayanan Teknik pada PT PLN (persero) kota banda aceh dalam perspektif akad *kafalah*”, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang menganalisis risiko pekerja dan pertanggungjawaban perusahaan dalam pemeliharaan jaringan PLN. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum keselamatan kerja yang diterapkan kepada karyawan bagian pelayanan teknik pada PT PLN (Persero) UP3 Banda Aceh masih rendah dan belum optimal dimana PT PLN (Persero) belum memberikan suatu kondisi keselamatan kerja yang optimal yang meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara efektif dan maksimal sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya, Melakukan Pekerjaan sesuai SOP, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan, bekerja sesuai ketentuan K3 dan K2, jaminan tambahan terhadap kecelakaan kerja diluar BPJS. Pertanggungungan risiko terhadap keselamatan yang dilakukan sesuai dengan tinjauan konsep *kafālah* dalam fiqh muamalah dimana pertanggungungan keselamatan kerja yang dilakukan bertumpu

²⁵ Nurmalya, “Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*“, *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

pada konsep tolong-menolong dan saling membantu dalam menanggung keselamatan pekerja.²⁶

Perbedaan penelitian di atas berfokus pada perlindungan pekerja bagian pelayanan Teknik dalam perspektif akad *kafalah*, sedangkan penelitian ini penulis mengkaji tentang pertanggung jawaban perusahaan terhadap pekerja pemeliharaan jaringan dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Muhammad agiel fahwan gayo, “sistem perlindungan ketenagakerjaan pada buruh kontrak di PDAM Tirta Daroy dalam perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal*. dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap butuh kontrak di PDAM Tirta Daroy sudah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*, akan tetapi beberapa aspek berupa kesejahteraan dan upah harus lebih diperhatikan terutama dalam perihal biaya perjalanan buruh kontrak menuju pekerjaan lapangan, serta juga butuhnya pengawasan lebih terhadap pekerjaan tenaga kontrak yang bekerja di lapangan untuk menghindari resiko terhadap kejadian yang tidak diinginkan di lapangan.²⁷

Penelitian di atas berfokus pada aspek yang berupa kesejahteraan dan upah harus lebih diperhatikan terutama dalam perihal biaya perjalanan buruh kontrak menuju pekerjaan lapangan yang sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*. Sedangkan penelitian ini penulis berfokus pada pertanggung jawaban pihak perusahaan dalam menangani risiko kerja yang dialami pekerja saat melakukan pemeliharaan jaringan sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rina Fitri, “pemutusan hubungan kerja sepihak dan implikasi hukumnya terhadap para pihak dalam perspektif akad

²⁶ Muhammad Aqil Azizi, “Perlindungan Pekerja Bagian Pelayanan Teknik Pada PT.PLN (Persero Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Akad *Kafalah*”, *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

²⁷ Muhammad Agiel Fahwan Gayo, “Sistem Perlindungan Ketenagakerjaan Pada Buruh Kontrak Di Pdam Tirta Daroy Dalam Perspektif Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal*”, *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023).

ijarah 'ala al-'amal (studi kasus putusan No.6/pdt.Sus-PHI/2018/PN Bna)", dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerjanya dengan alasan berakhirnya kontrak antara pekerja dan pengusaha. Namun, kontrak yang diterapkan perusahaan kepada pekerjanya juga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena masih tetap menerapkan perjanjian kontrak pada pekerja yang telah bekerja selama lebih dari tiga tahun. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang tidak tercapainya kesepakatan berimplikasi terhadap lahirnya tuntutan yang kemudian menghasilkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pemutusan akad yang masih dalam masa perjanjian serta tidak atas kesepakatan kedua belah pihak tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijarah bi al-amal*.

Penelitian di atas berfokus pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, namun kontrak yang diterapkan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perspektif hukum islam, pemutusan akad yang masih dalam perjanjian dengan tidak adanya kesepakatan tidak sesuai dengan akad *ijarah 'ala al-'amal*. sedangkan penelitian ini penulis berfokus kepada perolehan tanggung jawab oleh perusahaan atas pekerja yang mengalami risiko kerja dalam pemeliharaan jaringan PLN menurut konsep *ijarah 'ala al-'amal*.²⁸

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau proses yang dilakukan oleh penulis untuk menghasilkan data dan informasi untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari kajian yang dibuat secara logika dan teratur.

²⁸ Rina fitri, "Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan Implikasi Hukumnya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad Ijārah Bi Al-Amal (Studi Kasus Putusan No.6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bna)", *skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2021).

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang diperoleh harus berupa data yang valid dan objektif serta reliabel.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara penulis dalam menggunakan metode atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun dan menganalisis informasi, dalam melaksanakan studi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis normatif yang di pakai untuk mendalami permasalahan dari sisi sosiologi yang merupakan kinerja pekerja pada pemeliharaan jaringan, dan bentuk pertanggung jawabannya dari pihak PLN dalam konsep *ijarah 'ala al-'amal* sebagai aspek normative dari konsep fiqh muamalah.

Pada aspek normatif dalam bentuk kontrak perjanjian, sistem operasional, dan sistem pengupahan atas sewa jasa pekerja yang digunakan dan harus diuraikan dengan menggunakan konsep *ijarah 'ala al-'amal* yang sudah memiliki aturan dan sistem dalam pemberian upah atas pekerjaannya dan pertanggung jawaban risiko yang ditetapkan fuqaha melalui proses ijtihad dan telah menjadi konsep yang sudah di standarkan dalam *ijarah 'ala al-'amal* dalam fiqh muamalah.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan interpretative mengenai fenomena penelitian seperti manusia atau masyarakat sebagai objek penelitiannya. Metode penelitian ini

adalah penulis menggunakan metode wawancara, analisis isi, observasi, dan menggali konteks yang terkait.²⁹

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyelidiki kinerja pekerja outsourcing dalam pemeliharaan jaringan dan pertanggung jawabannya dari pihak PLN terhadap akad *ijarah 'ala al-'amal*.

3. Sumber data

Sumber data dapat dikatakan dengan semua sumber-sumber yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapat sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang di dapat dari narasumber utama, yaitu pekerja di PT.Arains, dan karyawan PLN di kantor PLN UP3 Sigli dengan wawancara.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang sudah di temukan oleh pihak lain melalui, catatan, makalah penelitian, skripsi, Al-qur'an, hadist, referensi buku yang berkaitan dengan pembahasan, serta akses ke perpustakaan dan jurnal yang bersifat untuk penambahan data tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi data dalam suatu penelitian. Berikut Teknik pengumpulan data umumnya melibatkan:

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.1.

³⁰ Zafri Hera Hastuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm.52.

³¹ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian*, (Cirebon: grup publikasi yayasan insan shodiqun gunung jati, 2021), hlm. 57.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Sebuah proses komunikasi dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.³² Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 2 karyawan PLN yaitu senior officer performance assistant to manager dan team leader teknik pada unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) sigli, 2 orang dari PT.Arains, yaitu direktur dan pekerja, dan 2 pekerja outsourcing yang bekerja pada pemeliharaan jaringan sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen untuk melengkapi data yang akan diperlukan dalam wawancara. Dokumen merupakan kesimpulan variabel yang berbentuk tulisan maupun foto dan sebagainya. Data dokumentasi yang penulis perlukan berupa kontrak kerja, klaim asuransi, serta dokumen SOP yang dibuat oleh Perusahaan.

5. Instrumen pengumpulan data

Instrumen yang digunakan penulis untuk menghimpun data ini menggunakan Teknik wawancara yaitu menggunakan kertas, pulpen, dan audio *recorder* (instrument perekaman suara) untuk mencatat hal-hal penting yang terkait dengan permasalahan penelitian serta merekam pernyataan atau jawaban atas pertanyaan wawancara yang disampaikan oleh narasumber dikantor PLN UP3 Sigli.

³² Fadhallah, *wawancara*, (Jakarta timur: UNJ press, 2021), hlm.1.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang penulis tempuh dalam menganalisis objek kajian ini adalah dengan mengumpulkan data terkait dari para karyawan PLN ULP Merduati Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan menganalisis data dapat memberi makna yang bermanfaat dalam memecahkan masalah yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan Al-Qur'an dan terjemahannya, al-Hadits, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry revisi 2019. Selain pedoman tersebut, penulis juga menambahkan beberapa pedoman lain yang digunakan sesuai dengan kekhususan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku Fiqh Mu'amalah, serta skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab *satu*, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang

pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan konsep akad *ijarah 'ala al-'amal* dalam fiqh muamalah, dasar-dasar hukum, rukun dan syarat-syarat akad *ijarah 'ala al-'amal*, pendapat ulama tentang akad *ijarah 'ala al-'amal*, pengertian akad *ijarah 'ala al-'amal*, pengertian PLN, dan pengertian risiko.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian pada PLN UP3 sigli, mengetahui PLN memastikan pekerja memenuhi standar operasional dan menilai suatu prinsip syari'ah atas pedoman pertanggungjawaban terhadap pekerja yang mengalami risiko kerja, mengetahui PLN UP3 sigli menjalankan tugasnya dalam memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan untuk mencapai target yang ditetapkan, dan tinjauan akad *ijarah 'ala al-'amal* dalam sistem pengupahan pekerja outsourcing dalam pemeliharaan jaringan.

Bab *empat*, merupakan pembahasan akhir penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang menyangkut dengan peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.